



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1728, 2018

OMBUDSMAN. Insentif Asisten Ombudsman.
Pencabutan.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
INSENTIF ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun sistem merit dan pemberian insentif yang akuntabel atas pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Ombudsman perlu penyesuaian pengaturan tentang insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Ombudsman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Insentif kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ombudsman Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Ombudsman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Insentif kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan tugas serta fungsi Asisten Ombudsman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6143);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
4. Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ombudsman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 440);
5. Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Ombudsman Perwakilan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Ombudsman

Perwakilan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 466);

6. Peraturan Ombudsman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penentuan, Persyaratan, dan Pengembangan serta Penetapan Penjenjangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1371);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 478);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG INSENTIF ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman

untuk membantu Ombudsman menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

3. Calon Asisten adalah pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan menjadi Calon Asisten serta diwajibkan menjalani masa percobaan.
4. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
5. Kinerja adalah pelaksanaan kerja sesuai tugas dan fungsi Asisten pada unit kerjanya.
6. Prestasi Kerja Tertentu adalah kinerja selain tugas dan fungsi Asisten pada unit kerjanya.
7. Laporan Kinerja dan Laporan Prestasi Kerja Tertentu adalah laporan hasil kegiatan pelaksanaan kerja sesuai tugas dan fungsi Asisten pada unit kerjanya dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi.
8. Tingkat Kehadiran adalah kehadiran sesuai ketentuan dalam aturan Hari dan Jam Kerja yang berlaku.
9. Terlambat Masuk Kerja adalah Asisten yang mengisi daftar hadir setelah jam masuk kerja yang ditentukan.
10. Pulang Sebelum Waktu adalah Asisten yang mengisi daftar hadir sebelum jam pulang kerja yang ditentukan.
11. Hari dan Jam Kerja adalah hari dan jam kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintahan.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Asisten karena melanggar ketentuan Disiplin Pegawai Ombudsman.

Pasal 2

- (1) Insentif Asisten Ombudsman merupakan penghasilan selain gaji yang diberikan kepada asisten dan/atau calon asisten.
- (2) Insentif Asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

- (3) Insentif Asisten Ombudsman terdiri atas:
 - a. tunjangan pengganti premi iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. insentif kerja.

BAB II INSENTIF ASISTEN

Bagian Kesatu Tunjangan Pengganti Premi Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 3

- (1) Asisten dan/atau Calon Asisten diberikan tunjangan pengganti premi iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Pengganti Premi Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ombudsman.

Bagian Kedua Insentif kerja Asisten

Pasal 4

- (1) Insentif kerja Asisten didasarkan pada Kelas Jabatan.
- (2) Besaran insentif Asisten pada setiap Kelas Jabatan diberikan sesuai persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Kelas Jabatan dan besaran insentif kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

Pasal 5

- (1) Insentif kerja bagi Calon Asisten diberikan dengan besaran 80% (delapan puluh persen) dari jumlah insentif kerja untuk Kelas Jabatan Asisten terendah.